



# PEMERINTAH KOTA MEDAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA

Jalan Kapten Maulana Lubis No.2 Telepon : 4512412  
MEDAN - 20112

## PERATURAN WALIKOTA MEDAN NOMOR 23 TAHUN 2013

### TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA MEDAN  
NOMOR 25 TAHUN 2010 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT  
PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS PENDIDIKAN, DINAS  
KESEHATAN, DINAS PERHUBUNGAN, DINAS KEBERSIHAN, DINAS  
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN, DINAS PERTANIAN DAN  
KELAUTAN, DINAS PENDAPATAN, DAN BADAN LINGKUNGAN HIDUP  
KOTA MEDAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MEDAN,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka meningkatkan serta mengawasi produk usaha kulit di Kota Medan, maka dipandang perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Medan Nomor 25 Tahun 2010 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, Dinas Kebersihan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pertanian dan Kelautan, Dinas Pendapatan, dan Badan Lingkungan Hidup Kota Medan;
- Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1973 tentang Perluasan Daerah Kotamadya Medan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3005);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kecamatan Berastagi Dan Mardinding Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Karo, Kecamatan Pematang Bandar, Huta Bayu Raja Dan Ujung Padang Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun, Kecamatan Parbuluan Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Dairi Dan Kecamatan Medan Petisah, Medan Tembung, Medan Helvetia, Medan Polonia, Medan Maimun, Medan Selayang, Medan Amplas, Dan Medan Area di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Medan Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 67);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1992 tentang Pembentukan 18 (Delapan Belas) Kecamatan Di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun, Dairi, Tapanuli Selatan, Karo, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Nias, Langkat, Dan Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Medan Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 65);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 537);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
15. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2009 Nomor 2);

16. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 8);
17. Peraturan Walikota Medan Nomor 25 Tahun 2010 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, Dinas Kebersihan, Dinas Perindustrian Dan Perdagangan, Dinas Pertanian Dan Kelautan, Dinas Pendapatan, Dan Badan Lingkungan Hidup Kota Medan (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2010 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Medan Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, Dinas Kebersihan, Dinas Perindustrian Dan Perdagangan, Dinas Pertanian Dan Kelautan, Dinas Pendapatan, Dan Badan Lingkungan Hidup Kota Medan (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2013 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA MEDAN NOMOR 25 TAHUN 2010 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS PENDIDIKAN, DINAS KESEHATAN, DINAS PERHUBUNGAN, DINAS KEBERSIHAN, DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN, DINAS PERTANIAN DAN KELAUTAN, DINAS PENDAPATAN, DAN BADAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA MEDAN.

## Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Walikota Medan Nomor 25 Tahun 2010 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, Dinas Kebersihan, Dinas Perindustrian Dan Perdagangan, Dinas Pertanian Dan Kelautan, Dinas Pendapatan, Dan Badan Lingkungan Hidup Kota Medan (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2010 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Medan Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, Dinas Kebersihan, Dinas Perindustrian Dan Perdagangan, Dinas Pertanian Dan Kelautan, Dinas Pendapatan, Dan Badan Lingkungan Hidup Kota Medan (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2013 Nomor 7) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 huruf e diubah, sehingga Pasal 2 huruf e berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 2

- e. pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan terdiri dari:
  1. UPT Metrologi; dan
  2. UPT Kulit dan Produk Kulit.

2. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 7

UPT pada Dinas dan Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. UPT Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan Kota Medan melaksanakan sebagian kegiatan dinas di bidang pelayanan pendidikan tingkat Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar serta menggerakkan dan meningkatkan pengetahuan dan kepedulian masyarakat di bidang pendidikan;
- b. UPT Sanggar Belajar pada Dinas Pendidikan Kota Medan melaksanakan sebagian kegiatan dinas di bidang pelayanan belajar masyarakat dan menyelenggarakan kursus-kursus luar sekolah;
- c. UPT Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kota Medan melaksanakan sebagian kegiatan dinas di bidang pelayanan kesehatan yang bersifat promotif, preventif, dan kuratif (rawat jalan maupun rawat inap) serta pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan sesuai wilayah kerja masing-masing;
- d. UPT Gudang Farmasi pada Dinas Kesehatan Kota Medan melaksanakan sebagian kegiatan dinas di bidang pelayanan gudang farmasi;
- e. UPT Balai Laboratorium Kesehatan Lingkungan pada Dinas Kesehatan Kota Medan melaksanakan sebagian kegiatan dinas di bidang laboratorium kesehatan lingkungan;

- f. UPT Terminal Penumpang pada Dinas Perhubungan Kota Medan melaksanakan sebagian kegiatan dinas di bidang pengelolaan terminal penumpang;
- g. UPT Penguji Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan Kota Medan melaksanakan sebagian kegiatan dinas di bidang penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor;
- h. UPT Tempat Pengelolaan Akhir Sampah pada Dinas Kebersihan Kota Medan melaksanakan sebagian kegiatan dinas di bidang pengelolaan sampah;
- i. UPT Metrologi pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan melaksanakan sebagian kegiatan dinas di bidang pelayanan pengelolaan standar alat ukur, takar, timbang dan perlengkapan (UTTP), dan melaksanakan pengawasan barang dalam keadaan terbungkus;
- j. UPT Kulit dan Produk Kulit pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan melaksanakan sebagian kegiatan dinas di bidang pelayanan kegiatan pengolahan bahan baku kulit mentah menjadi kulit jadi, kulit dan produk kulit jadi menjadi produk kulit termasuk didalamnya hal-hal yang berkaitan dengan manajemen usaha, produksi, promosi, pemasaran kulit, dan produk kulit;
- k. UPT Klinik Kesehatan Hewan pada Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan melaksanakan sebagian kegiatan dinas di bidang pelayanan kesehatan hewan untuk pencegahan, pemberantasan, dan pengobatan penyakit hewan;
- l. UPT Informasi Penyuluh Pertanian dan Perikanan pada Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan melaksanakan sebagian kegiatan dinas di bidang informasi penyuluhan pertanian dan perikanan;
- m. UPT Budidaya pada Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan melaksanakan sebagian kegiatan dinas di bidang identifikasi, perencanaan, dan pelaksanaan ujicoba kaji traf serta pengembangan teknologi budidaya perikanan;
- n. UPT Pusat Pendaratan Ikan (PPI) pada Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan melaksanakan sebagian kegiatan dinas di bidang identifikasi perencanaan, pembinaan, dan pelaksanaan pengembangan di tempat pendaratan ikan;
- o. UPT Pengembangan Bibit Hortikultura dan Peternakan pada Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan melaksanakan sebagian kegiatan dinas di bidang pembibitan;
- p. UPT Pemungutan Pajak pada Dinas Pendapatan Kota Medan melaksanakan sebagian kegiatan dinas di bidang pemungutan pajak yang dipungut dengan sistem *official assessment*, dan Pajak Bumi dan Bangunan buku I, II, dan III;
- q. UPT Laboratorium Lingkungan pada Badan Lingkungan Hidup Kota Medan mempunyai kegiatan melaksanakan pelayanan di bidang laboratorium yang meliputi pemeriksaan dan pengujian terhadap kualitas air, udara, kebisingan, dan tanah termasuk limbah yang terkandung di dalamnya untuk penentuan kualitas lingkungan dengan menerapkan sistem mutu yang berlaku bagi laboratorium penguji di Indonesia.

## Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Medan.

Ditetapkan di Medan  
pada tanggal 4 Juli 2013


Plt. WALIKOTA MEDAN  
WAKIL WALIKOTA,

ttd

DZULMI ELDIN S

Diundangkan di Medan  
pada tanggal 4 Juli 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN,



SYAIFUL BAHRI

BERITA DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2013 NOMOR 23